



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN JANUARI 2020**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JANUARI 2020**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Januari 2020 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Januari Tahun 2020. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.



Pekanbaru, Februari 2020

Kepala BPPSI

Fathullah
Fathullah

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN FEBRUARI 2020**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN FEBRUARI 2020**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Februari 2020 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Februari Tahun 2020. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Maret 2020

Kepala BPPSI

Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN MARET 2020**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MARET 2020**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Maret 2020 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Maret Tahun 2020. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, April 2020

Kepala BPPSI

Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN APRIL 2020**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN APRIL 2020**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.


Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan April 2020 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan April Tahun 2020. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Mei 2020

Kepala BPSI


Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN MEI 2020**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MEI 2020**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Mei 2020 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Mei Tahun 2020. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Juni 2020

Kepala BPSI

Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.